

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN DAN
PENGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Minahasa.
5. Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.
6. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

7. Dana Desa

7. Dana Desa, selanjutnya disebut DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disebut RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DD

Pasal 2

Sasaran DD adalah 227 desa yang ada di Kabupaten Minahasa.

Pasal 3

- (1) Rincian DD untuk setiap desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa.
- (2) Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
- (3) Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Indeks kesulitan geografis desa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 4

Penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DD

Pasal 6

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap, yakni :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran DD Tahap I dilakukan setelah Hukum Tua menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati.
 - b. Laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya paling lambat minggu keempat bulan Februari.
- (5) Penyaluran DD Tahap II dilakukan setelah Hukum Tua menyampaikan :
 - a. Laporan realisasi penggunaan DD tahap I yang menunjukkan paling kurang DD tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Juli.
 - b. Laporan realisasi penggunaan DD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang DD tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
- (6) Besaran DD yang diterima desa dianggarkan dalam APB Desa.

- (1) DD digunakan untuk mendanai program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (2) DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
- (3) Penggunaan DD tertuang dalam prioritas belanja desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (4) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

DD digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Kesehatan masyarakat; dan
 2. Pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Kesiapan siaga menghadapi bencana alam;
 2. Penanganan bencana alam;
 3. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. Pelestarian lingkungan hidup.

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai DD, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomilainnyayangdifokuskankepadakebijakan satu desa satu produkunggulan;dan
 2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Pasal 10

DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan meliputi antara lain :

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat desa;
- d. pengembangan sistem informasi desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Pasal 11

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai DD, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan; dan
 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan;
 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausaha di desa; dan
 3. Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa.

- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersa mamelalui pemberi anak sesmodal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produku nggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di desa;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di desa;
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi:
1. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
 2. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. Pengembangan kapasitas masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam mengelola DD secara transparan dan akuntabel; dan
 5. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tatakelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
1. Membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di desa;
 2. Membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. Penguatan adat istiadat, seni, tradisi, dan budaya desa.

Pasal 12

- (1) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.

DD tidak dapat digunakan untuk :

- a. membiayai penghasilan tetap serta tunjangan hukum tua dan perangkat desa;
- b. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- c. membangun sarana publik dalam skala besar, termasuk pembangunan/perbaikan kantor dan balai desa.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 15

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Hukum Tua dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD Tahap I dan Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahunan sebagai bagian dari APB Desa kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan DD sebagai bagian dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan sepengetahuan Camat.

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran DD dalam hal :
 - a. Hukum Tua belum menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
 - b. Terdapat Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan

- (2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa DD tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa DD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran DD tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD tahap II.

Pasal 18

- (1) Bupati/walikota menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal :
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, DD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa DD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Hukum Tua yang bersangkutan mengenai DD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan DD sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatannya.

Pasal 20

- (1) Desa yang dianggap berprestasi dalam penggunaan DD akan diberi penghargaan.
- (2) Desa yang penggunaan DD-nya tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi.
- (3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 16 FEBRUARI 2017

BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano
Pada tanggal 16 FEBRUARI 2017

Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa,



JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2017 NOMOR 12

**RINCIAN DD UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA
TAHUN ANGGARAN 2017**

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Alokasi Formula				Total Robot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pembayaran
			Jumlah Penduduk		Bobot	Jumlah Penduduk Miskin		Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Lulus Wilayah		Bobot	IKG		Robot				
			Jumlah	Rasio Jumlah Penduduk		Jumlah	Rasio Jumlah Penduduk Miskin		Lulus Wilayah	Rasio Lulus Wilayah		Indeks Kesenjangan Geografis	Rasio Indeks Kesenjangan Geografis					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)	
ERIP	TELAP	720.442.000	1209	0.0047	0.00116794	135	0.0060	0.00208637	135	0.0060	0.00059611	29.333946	0.0036	0.0011	0.0049	39.878.088	760.320.088	
	WATUMBA	720.442.000	911	0.0035	0.00088006	97	0.0043	0.00149909	97	0.0043	0.00042831	29.507932	0.0035	0.0011	0.0039	31.303.877	751.245.677	
	ERIS	720.442.000	1742	0.0067	0.00168283	218	0.0096	0.00369236	218	0.0096	0.00090626	37.128153	0.0044	0.0013	0.0073	59.495.240	779.937.240	
	MAUMBI	720.442.000	432	0.0017	0.00041733	40	0.0018	0.00061818	40	0.0018	0.00017662	30.988659	0.0037	0.0011	0.0023	18.809.154	739.241.154	
	TAMUNDAN	720.442.000	1149	0.0044	0.00110997	84	0.0037	0.00037091	84	0.0037	0.00037292	32.729296	0.0039	0.0012	0.0040	32.006.265	752.448.265	
	RANOMERUT	720.442.000	1307	0.0051	0.00126261	156	0.0069	0.00241092	156	0.0069	0.00068883	39.193761	0.0047	0.0014	0.0058	46.709.968	767.151.968	
	TOULLANG OKI	720.442.000	2913	0.0113	0.00281406	610	0.0269	0.0094273	610	0.0269	0.00269351	30.629982	0.0037	0.0011	0.0160	129.875.428	850.317.428	
	TANDANG SATU	720.442.000	1369	0.0063	0.00132225	190	0.0084	0.00293637	190	0.0084	0.00083896	30.087013	0.0036	0.0011	0.0062	50.026.371	770.468.371	
	TELAP	720.442.000	1086	0.0042	0.00104911	52	0.0023	0.00080364	52	0.0023	0.00022961	43.165991	0.0032	0.0015	0.0036	29.391.821	749.833.821	
	LALUMPE	720.442.000	880	0.0034	0.00080851	58	0.0026	0.00089637	58	0.0026	0.0002561	43.508184	0.0032	0.0016	0.0036	28.844.468	749.286.468	
KOMBI	KATUBESI	720.442.000	264	0.0010	0.00020503	59	0.0026	0.00066455	59	0.0026	0.00026052	53.053481	0.0031	0.0019	0.0033	26.953.588	747.395.588	
	KATUBESI	720.442.000	994	0.0038	0.00096962	43	0.0019	0.00066455	43	0.0019	0.00018987	42.873019	0.0051	0.0015	0.0041	27.137.801	747.379.801	
	RANOWANGKO II	720.442.000	1514	0.0059	0.00146358	79	0.0035	0.00034883	79	0.0035	0.00034883	29.588735	0.0035	0.0011	0.0091	33.148.712	753.590.712	
	KOMBI	720.442.000	479	0.0019	0.00046273	42	0.0019	0.00064909	42	0.0019	0.00018546	42.243103	0.0050	0.0015	0.0028	22.763.699	743.205.699	
	SAWANGAN	720.442.000	1009	0.0039	0.00097473	77	0.0034	0.0001119	77	0.0034	0.00034774	44.825796	0.0054	0.0016	0.0041	33.294.715	753.736.715	
	KOLONGAN	720.442.000	1132	0.0044	0.00097473	81	0.0036	0.00125182	81	0.0036	0.00035766	40.238199	0.0048	0.0014	0.0041	33.570.397	754.012.397	
	REPER	720.442.000	778	0.0030	0.00075157	120	0.0053	0.00185455	120	0.0053	0.00052987	62.596673	0.0075	0.0022	0.0054	34.563.815	764.005.815	
	KINALEOSAN	720.442.000	617	0.0024	0.00059604	63	0.0028	0.00097364	63	0.0028	0.000227818	33.086038	0.0039	0.0012	0.0030	24.567.747	745.009.747	
	MAKALISUNG	720.442.000	289	0.0011	0.00027918	14	0.0006	0.00021636	14	0.0006	6.181E-05	46.624388	0.0036	0.0017	0.0022	18.040.498	738.482.498	
	KALAWITAN	720.442.000	1117	0.0043	0.00107906	67	0.0030	0.00103546	67	0.0030	0.00029584	50.327868	0.0060	0.0018	0.0042	34.126.290	734.126.290	
JEMBEAN TIMUR	KOLONGAN I	720.442.000	937	0.0036	0.00090517	18	0.0008	0.00027818	18	0.0008	7.9481E-05	31.725642	0.0038	0.0011	0.0024	19.433.700	739.873.700	
	REPER I	720.442.000	867	0.0034	0.00083755	90	0.0040	0.00097364	63	0.0028	0.000237818	34.527221	0.0041	0.0012	0.0033	26.942.321	747.384.321	
	KAPATARAN	720.442.000	1131	0.0044	0.00109258	7	0.0003	0.000139091	90	0.0040	0.00039774	25.81351	0.0031	0.0009	0.0038	30.826.891	751.266.891	
	SERETAN	720.442.000	385	0.0015	0.00037192	7	0.0003	0.00010818	7	0.0003	3.0009E-05	57.1175094	0.0068	0.0020	0.0026	20.725.624	741.167.624	
	ATEP OKI	720.442.000	1328	0.0051	0.00128289	45	0.0020	0.00069546	45	0.0020	0.0001987	59.613659	0.0071	0.0021	0.0043	34.929.893	755.371.893	
	KAROR	720.442.000	607	0.0023	0.00059638	4	0.0002	6.181E-05	4	0.0002	1.7662E-05	63.980341	0.0076	0.0023	0.0034	23.956.815	744.198.815	
	KALEOSAN	720.442.000	863	0.0029	0.00083369	52	0.0023	0.00022961	52	0.0023	0.00022961	43.138334	0.0051	0.0015	0.0034	27.637.435	748.079.435	
	WATULANEY	720.442.000	761	0.0029	0.00073515	37	0.0016	0.00061638	47.342708	0.0057	0.00016338	47.342708	0.0034	0.0017	0.0032	25.645.110	746.087.110	
	KATUBEROYA	720.442.000	849	0.0033	0.00082016	33	0.0014	0.00057182	33	0.0014	0.00014571	68.221932	0.0034	0.0010	0.0025	20.143.206	740.583.206	
	JEMBEAN TIMUR	720.442.000	305	0.0012	0.00029464	8	0.0004	0.00012364	8	0.0004	3.5325E-05	62.845127	0.0075	0.0023	0.0027	21.905.323	743.947.323	
JEMBEAN TIMUR	PARENTIK	720.442.000	1190	0.0046	0.00114958	178	0.0079	0.00275092	178	0.0079	0.00078598	54.00968	0.0064	0.0019	0.0066	77.073.561	774.073.561	
	KAPATARAN SATU	720.442.000	742	0.0029	0.0007168	44	0.0019	0.0006068	44	0.0019	0.00019429	48.638767	0.0058	0.0017	0.0033	26.999.190	747.441.190	
	WATULANEY AMIAN	720.442.000	1560	0.0060	0.00150701	210	0.0093	0.00324546	210	0.0093	0.00092728	35.934877	0.0043	0.0013	0.0070	56.436.974	776.878.974	
	KAYUWATU	720.442.000	453	0.0018	0.00043761	50	0.0022	0.00027073	50	0.0022	0.00022078	52.705103	0.0063	0.0019	0.0033	26.882.974	747.324.903	
	WINERU	720.442.000	380	0.0015	0.00036709	66	0.0029	0.00102	66	0.0029	0.00029143	55.593201	0.0066	0.0020	0.0037	29.725.532	750.167.532	
	RINDOR	720.442.000	2239	0.0087	0.00216295	231	0.0102	0.00357001	231	0.0102	0.00102	35.193605	0.0042	0.0013	0.0080	64.009.186	765.351.186	
	PANDALETEN	720.442.000	808	0.0031	0.00078056	44	0.0019	0.0006068	44	0.0019	0.00019429	35.625332	0.0043	0.0013	0.0029	23.740.667	744.182.667	
	SAHALATEN	720.442.000	564	0.0022	0.00054484	39	0.0017	0.00060273	39	0.0017	0.00017221	38.979589	0.0047	0.0014	0.0027	21.999.288	742.441.288	
	TALIKURAN	720.442.000	1609	0.0062	0.00155435	87	0.0038	0.00134455	87	0.0038	0.00038416	23.147257	0.0028	0.0008	0.0041	33.311.364	753.753.364	
	TOUNLELET	720.442.000	2055	0.0079	0.00219852	274	0.0121	0.00424356	274	0.0121	0.00120987	42.6863	0.0051	0.0015	0.0090	72.571.275	793.013.275	
KAKAS	PASALATEN	720.442.000	2268	0.0088	0.00219097	311	0.0137	0.00480638	311	0.0137	0.00137325	46.234735	0.0055	0.0017	0.0100	81.223.833	801.665.833	
	KAWENG	720.442.000	994	0.0038	0.00096024	97	0.0043	0.00149909	97	0.0043	0.00042831	39.165024	0.0047	0.0014	0.0043	34.754.643	755.196.643	
	TOUNLEMBET	720.442.000	308	0.0012	0.00029754	34	0.0015	0.00052546	34	0.0015	0.00015013	61.006587	0.0073	0.0022	0.0032	25.580.728	746.024.728	
	MAKALELON	720.442.000	310	0.0012	0.00029947	30	0.0013	0.00046364	30	0.0013	0.00013247	60.372137	0.0072	0.0022	0.0031	24.520.451	745.210.451	
	TUMPAAN	720.442.000	253	0.0010	0.00024441	27	0.0012	0.00041727	27	0.0012	0.00011922	65.47764	0.0078	0.0023	0.0031	25.220.497	745.762.497	
	MAHEMBANG	720.442.000	558	0.0022	0.00053905	49	0.0022	0.00075727	49	0.0022	0.00021636	32.452742	0.0039	0.0012	0.0027	21.668.693	742.110.693	
	TEBER	720.442.000	1028	0.0040	0.00095308	102	0.0045	0.00075737	102	0.0045	0.00045039	32.299754	0.0033	0.0012	0.0042	33.834.055	754.276.055	
	KAMANGA	720.442.000	457	0.0018	0.00044148	19	0.0008	0.00029364	19	0.0008	8.896E-05	27.403267	0.0039	0.0010	0.0018	14.584.314	735.026.314	
	SENDANGAN	720.442.000	734	0.0028	0.00070907	36	0.0016	0.00055637	36	0.0016	0.00015896	25.131421	0.0030	0.0009	0.0023	18.829.610	739.271.610	
	TALIKURAN	720.442.000	729	0.0028	0.00070907	57	0.0025	0.00088091	57	0.0025	0.00025169	39.559244	0.0047	0.0014	0.0033	26.356.228	746.798.228	
TUMPAHO	TEMPOK	720.442.000	733	0.0028	0.0007081	63	0.0028	0.00097364	63	0.0028	0.00027818	28.995187	0.0034	0.0010	0.0030	24.085.797	744.527.797	
	LIBA	720.442.000	680	0.0026	0.00065659	83	0.0037	0.00128273	83	0.0037	0.00036649	36.933529	0.0044	0.0013	0.0036	29.396.335	749.838.335	
	TOLOK	720.442.000	1064	0.0041	0.00102786	96	0.0042	0.00148364	96	0.0042	0.0004239	34.65279	0.0041	0.0012	0.0042	33.832.547	754.274.547	
	KAMANGA DUA	720.442.000	638	0.0025	0.00061633	50	0.0022	0.00022078	50	0.0022	0.00022078	39.959999	0.0048	0.0014	0.0030	24.630.900	745.072.900	
	TEMPOK SELATAN	720.442.000	655	0.0025	0.00063275	79	0.0035	0.00122091	79	0.0035	0.000334883	32.406419	0.0039	0.0012	0.0034	27.243.537	747.685.537	
	TOLOK SATU	720.442.000	655	0.0025	0.00063275	79	0.0035	0.00122091	79	0.0035	0.000334883	32						

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luar Wilayah				Alokasi Formula				Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luar Wilayah	Rasio Luar Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Indeks Kemiskinan Sosial	Rasio Indeks Kemiskinan	Total Bobot	Alokasi Formula			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) + (10) + (13) +	(18)	(19) - (4) + (18)		
REMBOKEN	KASURATAN	720.442.000	1346	0.0052	0.00130028	66	0.0029	0.00102	66	0.0029	0.00029143	36,779499	0.0044	0.0013	0.0039	31.827.259	739.260.319		
REMBOKEN	PARIPET	720.442.000	1569	0.0051	0.00151571	218	0.0096	0.00336591	218	0.0096	0.00096265	43,095142	0.0051	0.0015	0.0074	59.872.290	780.314.390		
REMBOKEN	PULUTAN	720.442.000	1086	0.0042	0.00104911	161	0.0071	0.00248819	161	0.0071	0.000711091	42,530599	0.0051	0.0015	0.0058	46.754.154	707.194.154		
REMBOKEN	SINJUAN	720.442.000	1203	0.0046	0.00116214	155	0.0068	0.00239546	155	0.0068	0.00068442	42,709214	0.0051	0.0015	0.0058	46.754.154	707.194.154		
REMBOKEN	KALMA	720.442.000	1339	0.0052	0.001199352	183	0.0081	0.00282819	183	0.0081	0.000810203	34,569511	0.0041	0.0012	0.0062	49.932.453	720.374.453		
REMBOKEN	SENDANGAN	720.442.000	793	0.0031	0.00076967	82	0.0036	0.00126728	82	0.0036	0.000366094	36,425314	0.0043	0.0013	0.0037	39.972.277	720.414.277		
REMBOKEN	TIMU	720.442.000	797	0.0031	0.00076993	137	0.0060	0.00211728	137	0.0060	0.000606094	33,404885	0.0039	0.0012	0.0047	37.875.256	720.414.256		
REMBOKEN	TALIKURAN	720.442.000	1513	0.0058	0.00146161	287	0.0127	0.00443547	287	0.0127	0.00126728	33,491124	0.0040	0.0012	0.0084	67.755.089	780.197.089		
REMBOKEN	TAMPILAN	720.442.000	364	0.0014	0.00035164	27	0.0012	0.00041727	27	0.0012	0.00011922	33,363775	0.0040	0.0012	0.0021	16.873.341	737.316.341		
REMBOKEN	PASLATEN	720.442.000	707	0.0027	0.00088299	174	0.0077	0.0026891	174	0.0077	0.00076831	33,567064	0.0027	0.0008	0.0052	43.279.515	763.721.515		
REMBOKEN	LELEKO	720.442.000	1690	0.0065	0.00163626	292	0.0129	0.00451274	292	0.0129	0.00128935	22,469424	0.0027	0.0008	0.0082	66.747.892	787.189.892		
REMBOKEN	WOLANG	720.442.000	2393	0.0092	0.00231172	171	0.0068	0.00202627	171	0.0068	0.00068565	41,078871	0.0049	0.0015	0.0041	33.380.671	753.820.671		
REMBOKEN	TEEP	720.442.000	1419	0.0055	0.0013708	36	0.0016	0.00015896	36	0.0016	0.00015896	36,314873	0.0046	0.0015	0.0035	28.014.735	748.456.735		
REMBOKEN	KARANDORAN	720.442.000	1655	0.0054	0.00159879	30	0.0013	0.00046364	30	0.0013	0.00013947	41,834974	0.0050	0.0015	0.0037	29.917.040	750.359.040		
REMBOKEN	WALURANGKO	720.442.000	3322	0.0128	0.00320917	79	0.0035	0.00122091	79	0.0035	0.00034883	33,557489	0.0040	0.0012	0.0060	48.449.422	768.891.422		
REMBOKEN	WALURANGKO	720.442.000	1374	0.0053	0.00132733	44	0.0019	0.000668	44	0.0019	0.00019429	36,928331	0.0044	0.0013	0.0035	28.548.179	748.990.179		
REMBOKEN	AMONGENA I	720.442.000	1279	0.0049	0.00123556	75	0.0033	0.00115909	75	0.0033	0.00033117	39,124759	0.0035	0.0010	0.0038	30.531.116	750.973.116		
REMBOKEN	AMONGENA II	720.442.000	1534	0.0059	0.00148319	29	0.0013	0.00044818	29	0.0013	0.00012805	39,405583	0.0047	0.0014	0.0035	28.104.383	748.546.383		
REMBOKEN	SUMARATAY	720.442.000	1092	0.0042	0.00105491	36	0.0016	0.00055637	36	0.0016	0.00015896	42,998657	0.0051	0.0015	0.0037	26.814.684	747.256.684		
REMBOKEN	AMONGENA TIGA	720.442.000	531	0.0021	0.00051296	21	0.0009	0.00032455	21	0.0009	0.00015896	42,998657	0.0051	0.0015	0.0037	26.814.684	747.256.684		
REMBOKEN	KOYAWAS	720.442.000	1465	0.0057	0.00141524	95	0.0042	0.00146819	95	0.0042	0.00041948	34,526505	0.0041	0.0012	0.0045	36.773.125	752.215.125		
REMBOKEN	WALURANGKO	720.442.000	799	0.0031	0.00077186	86	0.0038	0.00132909	86	0.0038	0.000387974	20,402648	0.0024	0.0007	0.0032	26.015.139	746.457.139		
REMBOKEN	BARANGIS	720.442.000	969	0.0037	0.00093609	52	0.0023	0.00080364	52	0.0023	0.00022961	31,6885	0.0038	0.0011	0.0031	25.146.405	745.588.405		
REMBOKEN	BARANGIS	720.442.000	1341	0.0052	0.00129545	110	0.0049	0.0017	110	0.0049	0.00048572	28,068667	0.0034	0.0009	0.0045	36.343.988	756.785.988		
REMBOKEN	AMPRENG	720.442.000	1670	0.0055	0.00161328	198	0.0087	0.00306001	198	0.0087	0.00087429	32,234193	0.0038	0.0012	0.0067	54.292.649	774.734.649		
REMBOKEN	TUMARATAS	720.442.000	1033	0.0040	0.00099791	25	0.0011	0.00038636	25	0.0011	0.00011039	37,922827	0.0045	0.0014	0.0022	23.095.530	743.551.530		
REMBOKEN	PASLATEN	720.442.000	489	0.0019	0.00047239	24	0.0011	0.00037091	24	0.0011	0.00010397	36,178941	0.0043	0.0013	0.0022	18.185.324	738.627.324		
REMBOKEN	LOWIAN	720.442.000	1241	0.0048	0.00119885	45	0.0020	0.00069546	45	0.0020	0.00015455	39,037458	0.0047	0.0014	0.0027	22.076.529	744.667.529		
REMBOKEN	TOUJLET	720.442.000	1008	0.0039	0.00097376	36	0.0016	0.00015896	36	0.0016	0.00015896	42,998657	0.0051	0.0015	0.0037	26.814.684	747.256.684		
REMBOKEN	KOPIWANGKER	720.442.000	1148	0.0044	0.00110901	116	0.0051	0.00179273	116	0.0051	0.000515896	33,686096	0.0052	0.0016	0.0033	26.010.832	746.452.832		
REMBOKEN	NOONGAN DUA	720.442.000	1080	0.0042	0.00104332	213	0.0094	0.00329183	213	0.0094	0.00094052	36,638898	0.0044	0.0009	0.0056	37.240.678	757.684.678		
REMBOKEN	NOONGAN TIGA	720.442.000	1529	0.0059	0.00147707	153	0.0068	0.00236455	153	0.0068	0.00067559	25,41409	0.0030	0.0009	0.0064	43.967.629	773.809.629		
REMBOKEN	TUMARATAS DUA	720.442.000	523	0.0020	0.00050524	25	0.0011	0.00038636	25	0.0011	0.00011039	37,922827	0.0045	0.0014	0.0022	23.095.530	743.551.530		
REMBOKEN	RARANON	720.442.000	789	0.0030	0.0007622	42	0.0019	0.00049091	42	0.0019	0.00018546	38,919397	0.0046	0.0014	0.0027	22.076.529	744.667.529		
REMBOKEN	RARINGSIS ULATARA	720.442.000	654	0.0025	0.00063179	35	0.0015	0.00049091	35	0.0015	0.00015455	39,037458	0.0047	0.0014	0.0027	22.076.529	744.667.529		
REMBOKEN	RARINGSIS SELATAN	720.442.000	1202	0.0046	0.00116117	78	0.0034	0.00120546	78	0.0034	0.00034442	35,598226	0.0042	0.0013	0.0040	25.270.601	752.705.601		
REMBOKEN	LEJLEM	720.442.000	1512	0.0058	0.00146064	183	0.0081	0.00282819	183	0.0081	0.000810203	34,569511	0.0041	0.0012	0.0062	49.932.453	720.374.453		
REMBOKEN	KOLOJONGAN ATAS	720.442.000	796	0.0031	0.00076896	40	0.0018	0.00061818	40	0.0018	0.00017662	44,826935	0.0037	0.0011	0.0027	21.634.235	742.076.235		
REMBOKEN	TOUJLET SATU	720.442.000	488	0.0019	0.00047142	58	0.0026	0.00089637	58	0.0026	0.0002561	44,826935	0.0034	0.0016	0.0032	26.159.222	746.601.222		
REMBOKEN	TALIKURAN	720.442.000	1412	0.0055	0.00136404	87	0.0038	0.00134455	87	0.0038	0.00038416	38,208383	0.0046	0.0014	0.0045	36.138.689	756.580.689		
REMBOKEN	KAUNERAN	720.442.000	632	0.0024	0.00061053	94	0.0042	0.00145273	94	0.0042	0.00041507	27,859486	0.0027	0.0008	0.0033	26.708.668	747.150.668		
REMBOKEN	SENDANGAN	720.442.000	674	0.0026	0.00065111	71	0.0031	0.00109728	71	0.0031	0.00031351	40,569933	0.0048	0.0015	0.0035	28			

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk		Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin		Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Alokasi Formula			JIKO		Total Robot	Alokasi Formula	Page Data Desa per- Desa					
			Jumlah Penduduk	Bobot		Jumlah Penduduk Miskin	Bobot		Luar Wilayah	Rasio Luar Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis								
																	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KEBUNDA	KEMBERS II	720.442.000	1397	0.0054	0.00134955	136	0.0060	0.00210182	136	0.0060	0.00606052	30.521056	0.0036	0.0011	41.679.924	769.130.934	769.130.934	0.0051	41.679.924	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	KEMBERS I	720.442.000	2029	0.0078	0.00196088	394	0.0174	0.00608911	394	0.0174	0.00717974	27.306455	0.0033	0.0010	47.924.216	769.130.934	769.130.934	0.0108	47.924.216	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	KOKA	720.442.000	1041	0.0040	0.00100564	51	0.0023	0.00078818	51	0.0023	0.00078818	36.172812	0.0043	0.0013	36.172812	769.130.934	769.130.934	0.0033	36.172812	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	SULAN	720.442.000	1570	0.0061	0.00151667	102	0.0045	0.00157637	102	0.0045	0.00045039	29.943121	0.0036	0.0011	37.992.127	769.130.934	769.130.934	0.0046	37.992.127	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	KAMANGTA	720.442.000	1253	0.0048	0.00121044	38	0.0017	0.00038727	38	0.0017	0.00016779	25.49704	0.0030	0.0009	33.310.352	769.130.934	769.130.934	0.0029	33.310.352	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	SAWANGKOR	720.442.000	2242	0.0087	0.00216595	33	0.0015	0.00015685	33	0.0015	0.00014571	28.331637	0.0043	0.0013	46.441.992	769.130.934	769.130.934	0.0041	46.441.992	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	RUMENGKOR	720.442.000	1575	0.0061	0.0015215	161	0.0071	0.00248819	161	0.0071	0.00071091	38.265317	0.0034	0.0010	50.318.479	769.130.934	769.130.934	0.0057	50.318.479	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	TIKELA	720.442.000	1031	0.0040	0.00099598	75	0.0033	0.00115909	75	0.0033	0.00033117	35.083319	0.0042	0.0013	31.101.912	769.130.934	769.130.934	0.0037	31.101.912	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	RUMENGKOR SATU	720.442.000	361	0.0014	0.00034874	104	0.0046	0.00160728	104	0.0046	0.00045922	39.766	0.0047	0.0014	41.679.924	769.130.934	769.130.934	0.0038	41.679.924	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	RUMENGKOR DUA	720.442.000	714	0.0028	0.00068975	52	0.0023	0.00080364	52	0.0023	0.00022961	26.28756	0.0031	0.0009	21.584.023	769.130.934	769.130.934	0.0027	21.584.023	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	KUNU	720.442.000	902	0.0035	0.00087136	66	0.0029	0.00102	66	0.0029	0.00029143	48.506812	0.0058	0.0017	31.754.458	769.130.934	769.130.934	0.0039	31.754.458	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	TEJING	720.442.000	803	0.0031	0.00077573	123	0.0054	0.00190091	123	0.0054	0.00054312	54.196331	0.0061	0.0018	769.219.090	769.130.934	769.130.934	0.0052	769.219.090	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	POPOH	720.442.000	854	0.0033	0.00082499	127	0.0056	0.00196273	127	0.0056	0.00056078	51.963331	0.0061	0.0018	41.878.295	769.130.934	769.130.934	0.0052	41.878.295	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	RANOWANGKO	720.442.000	1159	0.0045	0.00111963	220	0.0097	0.00340001	220	0.0097	0.00097143	49.55477	0.0060	0.0018	58.420.295	769.130.934	769.130.934	0.0073	58.420.295	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	SENDUK	720.442.000	2931	0.0113	0.00283145	251	0.0111	0.0038791	251	0.0111	0.000710831	32.728706	0.0041	0.0012	79.377.645	769.130.934	769.130.934	0.0074	79.377.645	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	PINANGKULAN	720.442.000	2653	0.0103	0.00256289	181	0.0080	0.00279728	181	0.0080	0.00079922	34.763319	0.0041	0.0012	59.982.771	769.130.934	769.130.934	0.0074	59.982.771	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	MOKUPA	720.442.000	391	0.0015	0.00037772	66	0.0029	0.00102	66	0.0029	0.00029143	38.225247	0.0046	0.0014	74.272.804	769.130.934	769.130.934	0.0074	74.272.804	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	SARANI MATANI	720.442.000	2757	0.0107	0.00266336	214	0.0094	0.00330728	214	0.0094	0.00094944	17.72857	0.0021	0.0006	745.214.804	769.130.934	769.130.934	0.0076	745.214.804	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	BORGO	720.442.000	1477	0.0057	0.00142683	103	0.0045	0.00159182	103	0.0045	0.00045481	28.554419	0.0034	0.0010	781.609.177	769.130.934	769.130.934	0.0076	781.609.177	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	TAMBALA	720.442.000	2648	0.0102	0.00255806	163	0.0072	0.0025191	163	0.0072	0.00071974	15.916061	0.0039	0.0011	736.864.433	769.130.934	769.130.934	0.0045	736.864.433	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	TONSEA LAMA	720.442.000	1817	0.0070	0.00175528	478	0.0211	0.00738729	478	0.0211	0.00211065	37.76747	0.0045	0.0014	759.388.658	769.130.934	769.130.934	0.0055	759.388.658	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	KEMBUN	720.442.000	1980	0.0077	0.00191275	174	0.0077	0.0026891	174	0.0077	0.00076831	27.966397	0.0047	0.0014	899.068.471	769.130.934	769.130.934	0.0134	899.068.471	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	KEMBUN SATU	720.442.000	882	0.0034	0.00085204	30	0.0013	0.00046364	30	0.0013	0.00013247	39.386063	0.0052	0.0016	770.783.711	769.130.934	769.130.934	0.0062	770.783.711	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	PALAMBA	720.442.000	664	0.0026	0.00064145	44	0.0019	0.00068	44	0.0019	0.00019429	38.313675	0.0046	0.0014	777.830.676	769.130.934	769.130.934	0.0062	777.830.676	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	ATEP	720.442.000	1080	0.0042	0.00104332	42	0.0019	0.00064909	42	0.0019	0.00018546	47.622073	0.0046	0.0014	844.832.893	769.130.934	769.130.934	0.0030	844.832.893	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	MANEMBO	720.442.000	1410	0.0054	0.00136211	119	0.0053	0.0018391	119	0.0053	0.00052546	29.868944	0.0036	0.0011	743.980.930	769.130.934	769.130.934	0.0029	743.980.930	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	TEMBORAN	720.442.000	546	0.0021	0.00052745	40	0.0018	0.00061818	40	0.0018	0.00017662	60.511808	0.0072	0.0022	749.469.510	769.130.934	769.130.934	0.0048	749.469.510	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	RUMBA	720.442.000	254	0.0009	0.00021639	99	0.0026	0.00091182	99	0.0026	0.00026052	64.90844	0.0072	0.0022	739.296.969	769.130.934	769.130.934	0.0035	739.296.969	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	WINEBETAN	720.442.000	1994	0.0062	0.00153986	110	0.0049	0.0017	110	0.0049	0.00048572	42.335313	0.0051	0.0015	800.971.034	769.130.934	769.130.934	0.0037	800.971.034	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	KAYURAN ATAS	720.442.000	693	0.0028	0.00070037	80	0.0035	0.00123637	80	0.0035	0.00035325	40.885678	0.0042	0.0012	760.904.552	769.130.934	769.130.934	0.0052	760.904.552	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	KAYURAN BAWAH	720.442.000	403	0.0016	0.00038931	55	0.0024	0.00085	55	0.0024	0.00024286	32.517451	0.0039	0.0012	741.882.263	769.130.934	769.130.934	0.0026	741.882.263	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	KAWATUK	720.442.000	453	0.0018	0.00043761	86	0.0038	0.00132909	86	0.0038	0.00037974	43.738593	0.0052	0.0016	745.954.369	769.130.934	769.130.934	0.0031	745.954.369	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	ATEP SATU	720.442.000	785	0.0030	0.00075834	29	0.0013	0.00044818	29	0.0013	0.00012805	48.817924	0.0058	0.0017	750.518.812	769.130.934	769.130.934	0.0037	750.518.812	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	WALANTAKAN	720.442.000	1434	0.0055	0.00138529	202	0.0089	0.00312183	202	0.0089	0.00089195	27.853344	0.0033	0.0010	745.415.101	769.130.934	769.130.934	0.0064	745.415.101	769.130.934	769.130.934
KEBUNDA	TARATUK	720.442.000	815	0.0031	0.00078732	33	0.0015	0.00051	33	0.0015	0.00014571	33.118604	0.0040	0.0012	772.260.765	769.130.934	769.130.934	0.0026			

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Desa	Pembulatan			
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Lulus Wilayah										
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lulus Wilayah	Rasio Lulus Wilayah	Bobot	IRG							
												Indeks Kesulitan Geografis					Indeks Kesulitan Geografis		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) + (10) + (13) + (18)	(18)	(19) - (4) + (18)					
(2)	KALASEY SATU	720.442.000	3659	0.0141	0.00353472	385	0.0170	0.00595002	0.0039	385	0.0170	0.0017	32.733939	0.0039	0.0012	100.105.327	820.547.327	810.14	
	KALASEY DUA	720.442.000	1606	0.0062	0.00155145	187	0.0083	0.00289001	0.0037	187	0.0076	0.00083572	31.040311	0.0037	0.0011	51.674.761	772.116.761	720.11	
	TATELI	720.442.000	1159	0.0045	0.00111963	173	0.0076	0.00267364	0.0047	173	0.0076	0.0007639	27.439086	0.0047	0.0010	44.878.252	765.320.252	720.11	
	TATELI WERU	720.442.000	1799	0.0070	0.00173799	454	0.0200	0.00701638	0.0057	454	0.0200	0.00200468	39.706967	0.0057	0.0014	98.678.788	819.120.788	761.79	
	TATELI SATU	720.442.000	1469	0.0057	0.0014191	129	0.0057	0.00199364	0.0037	129	0.0057	0.00056961	31.327598	0.0037	0.0011	61.349.562	761.791.562	761.79	
	TATELI DUA	720.442.000	2534	0.0098	0.00244793	379	0.0167	0.00585729	0.0068	379	0.0167	0.00167351	31.149888	0.0068	0.0011	89.875.652	810.317.652	761.79	
	TATELI TIGA	720.442.000	1813	0.0070	0.00175142	271	0.0120	0.00418819	0.0047	271	0.0120	0.00119663	38.968133	0.0047	0.0014	69.116.157	789.558.157	761.79	
	KOHA	720.442.000	819	0.0032	0.00079118	75	0.0033	0.00115909	0.0026	75	0.0033	0.00033177	38.906647	0.0026	0.0014	29.768.754	750.210.754	760.91	
	KOHA BARAT	720.442.000	656	0.0025	0.00063372	60	0.0026	0.00092728	0.0044	60	0.0026	0.00026494	34.379824	0.0044	0.0012	24.765.357	745.207.357	745.00	
	KOHA TIMUR	720.442.000	1049	0.0041	0.00101337	96	0.0042	0.00148364	0.0032	96	0.0042	0.0004239	37.273928	0.0032	0.0013	34.745.518	754.917.518	754.91	
	KOHA SELATAN	720.442.000	1026	0.0040	0.00099115	94	0.0042	0.00145273	0.0032	94	0.0042	0.00041507	34.514067	0.0041	0.0012	33.172.973	753.614.973	753.61	
	AGOTEY	720.442.000	720	0.0028	0.00069554	73	0.0032	0.00112818	0.0032	73	0.0032	0.00032234	46.656662	0.0032	0.0017	30.920.220	751.362.220	751.36	
	LEMOH	720.442.000	892	0.0034	0.0008617	39	0.0017	0.00060273	0.0045	39	0.0017	0.00017221	34.673189	0.0041	0.0012	23.316.988	743.738.988	743.73	
	LEMOH BARAT	720.442.000	1245	0.0048	0.00120271	129	0.0057	0.00199364	0.0037	129	0.0057	0.00056961	37.775214	0.0045	0.0014	41.466.909	761.908.909	761.90	
	LEMOH TIMUR	720.442.000	1233	0.0048	0.00119112	217	0.0096	0.00335365	0.0038	217	0.0096	0.00095818	32.199985	0.0038	0.0012	53.921.222	774.363.222	774.36	
	LEMOH UNER	720.442.000	868	0.0026	0.00064531	30	0.0013	0.00046364	0.0045	30	0.0013	0.00013247	29.09188	0.0045	0.0010	18.472.154	738.914.154	738.91	
	LOLAH	720.442.000	668	0.0034	0.00083852	125	0.0055	0.00193182	0.0041	125	0.0055	0.00055195	34.051627	0.0041	0.0012	36.792.444	757.234.444	757.23	
	LOLAH SATU	720.442.000	971	0.0038	0.00093802	141	0.0062	0.00217791	0.0048	141	0.0062	0.0006226	29.552419	0.0035	0.0011	38.868.910	759.310.910	759.31	
	LOLAH DUA	720.442.000	727	0.0028	0.00070231	105	0.0046	0.00162273	0.0045	105	0.0046	0.00046364	37.943762	0.0045	0.0014	754.040.598	764.040.598	764.04	
	LOLAH TIGA	720.442.000	918	0.0035	0.00088682	231	0.0102	0.00357001	0.0048	231	0.0102	0.00102	40.408816	0.0048	0.0014	776.532.916	776.532.916	776.53	
	RANTONGKOR	720.442.000	1216	0.0047	0.0011747	165	0.0073	0.00255001	0.0048	165	0.0073	0.00072857	33.833508	0.0048	0.0012	45.891.504	766.332.504	766.33	
	RANTONGKOR TIMUR	720.442.000	973	0.0038	0.00093995	139	0.0061	0.00214819	0.0039	139	0.0061	0.00061377	24.643984	0.0039	0.0009	37.138.740	757.580.740	757.58	
	PENASEAN	720.442.000	461	0.0018	0.00044534	22	0.0010	0.000334	0.0044	22	0.0010	9.7143E-05	36.754434	0.0044	0.0013	17.811.195	738.253.195	738.25	
	TOMPASO DUA	720.442.000	1642	0.0063	0.00158623	52	0.0023	0.00080364	0.0042	52	0.0023	0.00022961	35.494497	0.0042	0.0013	31.517.389	751.959.389	751.95	
	TOMPASO DUA UTARA	720.442.000	610	0.0024	0.00058928	19	0.0008	0.00029364	0.0038	19	0.0008	8.3896E-05	39.397228	0.0038	0.0014	19.260.988	739.702.988	739.70	
	PINABETENGAN	720.442.000	1163	0.0045	0.00112325	44	0.0019	0.000068	0.0043	44	0.0019	0.00019429	32.11587	0.0043	0.0031	25.500.852	745.942.852	745.94	
	PINABETENGAN SELATAN	720.442.000	626	0.0024	0.00060474	68	0.0030	0.00030026	0.0053	68	0.0030	0.00030026	36.01735	0.0053	0.0032	26.293.379	746.735.379	746.73	
	PINABETENGAN BARAT	720.442.000	997	0.0039	0.00096314	108	0.0048	0.00047688	0.0044	108	0.0048	0.00047688	44.734709	0.0053	0.0016	38.164.510	758.606.510	758.60	
	TONSEWER	720.442.000	872	0.0034	0.00084238	54	0.0024	0.00083455	0.0044	54	0.0024	0.00023844	36.87135	0.0044	0.0013	26.212.707	746.654.707	746.65	
	TONSEWER SELATAN	720.442.000	823	0.0032	0.00079503	51	0.0023	0.00078818	0.0037	51	0.0023	0.0002252	31.032968	0.0037	0.0011	23.652.672	744.094.672	744.09	
	TOURE	720.442.000	626	0.0024	0.00060474	46	0.0020	0.00077091	0.0030	46	0.0020	0.00020312	25.223505	0.0030	0.0009	19.620.832	740.082.832	740.08	
	TOURE DUA	720.442.000	584	0.0023	0.00056716	44	0.0019	0.000668	0.0030	44	0.0019	0.00019429	31.30373	0.0037	0.0011	20.733.995	741.175.995	741.17	
Total		163.840.334.000	288.790	1	0.26	22.647	1	0.35	1	0.35	22.647	1	0.10	8.378	1	0.30	171.641.816.000	171.641.816.000	

BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW